



PT. BPR SADHU ARTHA

Jl. Raya Sukawati No 88 X Sukawati-Gianyar

Telp. (0361) 8979005 Fax. (0361) 8979006

Email : banksadhuartha@ymail.com

COMPANY PROFILE

PT. BPR. SADHU ARTHA

LEGALITAS PERUSAHAAN

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Nama | : PT. BPR. SADHU ARTHA |
| Sandi Bank | : 601026 |
| Status | : BPR Konvensional |
| Badan Hukum | : Perseroan Terbatas |
| Ijin Tempat Usaha | : No. 530.08/257/SKP/BPPT/2016 |
| Ijin Usaha | : Menteri Keuangan No. Kep.252/KM.1/1990 |
| TDP | : No. 220616400556 |
| NPWP | : 01.474.910.5-907.000 |
| NIB | : 912003840514 |
| Alamat | : Jl. Raya Sukawati No. 88X Sukawati, Gianyar |

Visi

Menjadi BPR Yang Sehat, Kuat, Besar dan Berkesinambungan

Misi

1. Memberi pelayanan yang bermutu kepada nasabah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, guna menunjang peran serta memajukan perekonomian masyarakat.
2. Memberikan suatu produk perbankan yang mempunyai nilai lebih terhadap masyarakat
3. Memberikan nilai tambah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders).

Sejarah Singkat

- PT.BPR. SADHU ARTHA, merupakan BPR yang didirikan di Kecamatan Kediri Tabanan, berdasarkan Akta Notaris No 6 Tanggal 1 Juni 1989, Notaris I Wayan Sugitha, SH, dengan nama PT. BPR. RAMANTARA.
- Perubahan nama menjadi PT.BPR. SADHU ARTHA terjadi tahun 1995, setelah proses akuisisi terhadap kepemilikan saham PT. BPR. RAMANTARA yang dilakukan oleh Ir. I Gede Wijaya, berdasarkan Akta No. 124 Notaris tanggal 3 Nopember 1995
- Selanjutnya tahun 2015, berdasarkan persetujuan OJK sesuai surat No. : S-49/KO.31/2015 tanggal 30 April 2015, PT. BPR. Sadhu Artha resmi merelokasi Kantor Pusat dari Desa Beraban Kecamatan Kediri Tabanan, ke Jl. Raya Sukawati No. 88X Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

PT. BPR. SADHU ARTHA saat ini merupakan salah satu mitra usaha bagi masyarakat khususnya pedagang Mikro, kecil dan menengah dengan produk-produk unggulan yaitu berupa Tabungan Umum, Simpanan Cadangan Tetap Idaman Keluarga (SICANTIK), Tabungan Bunga Berjenjang (Si BUJANG), Deposito dan pemberian Kredit kepada pengusaha mikro, Kecil dan menengah paupun perorangan dengan suku bunga menarik, Proses Cepat dan Pelayanan Prima.

BPR Sadhu Artha selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Bali, terkhusus untuk masyarakat Gianyar dan sekitarnya, Keikutsertaan BPR SADHU ARTHA dalam program penjaminan dana pihak ketiga melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan nasabah, sehingga seluruh dana masyarakat yang ada di BPR SADHU ARTHA dijamin oleh pemerintah melalui **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**.

Kantor Pusat BPR SADHU ARTHA beralamat di Jalan Raya Sukawati No. 88X, Kecamatan Sukawati, Kota Gianyar No. Tlp. 1361-8979005 – 8979006 Email : banksadhuartha@ymail.com

SUSUNAN PENGURUS PT. BPR. SADHU ARTHA

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : I MADE GEDE SUWETA, SH., M.KN.

Komisaris : PANDE KETUT TAMARA ARDHANARESWARI,S.Hub.Int.

DIREKSI

Direktur Utama : I NYOMAN WARDANA, SE

Direktur : Ir. I KOMANG GINARSA

1. Apakah BPR?

Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis Bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

2. Apakah BPR Merupakan Lembaga Perbankan Resmi ?

BPR Merupakan lembaga Perbankan Resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan BPR.

3. Amankah Menyimpan Uang di BPR?

Menyimpan uang Di BPR aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Nilai Simpanan Yang dijamin LPS saat ini adalah maksimal 2 Milyard.

4. Apakah Fungsi BPR ?

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, Yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah.

PT. BPR. SADHU ARTHA
PILIHAN INVESTASI YANG AMAN DENGAN SUKU BUNGA PALING
KOMPOTITIF

Tingkat bunga penjaminan LPS, 28/5/21022 – 30/9/2022

| | |
|----------------------|-------------|
| BANK UMUM | 3,5% |
| BPR | 6% |

Suku Bunga Simpanan PT. BPR. Sadhu Artha Per Tanggal 1 April 2022

| Produk | Suku Bunga |
|---------------------|-------------------|
| Tabungan Umum | 4 % |
| Tabungan Sicantik | 6 % |
| Tabungan Si Bujang | Max 6 % |
| Deposito 1 bulan | 5 % |
| Deposito 3 bulan | 5,5 % |
| Deposito 6-12 bulan | 6 % |

JENIS DAN FITUR KREDIT PT. BPR SADHU ARTHA

Untuk dapat memberikan pelayanan jasa perbankan secara maksimal BPR Sadhu Artha melengkapi Produknya dengan Produk Kredit dengan bunga yang kompetitif, Jangka Waktu Fleksibel, Sistem angsuran yang mudah dengan dapat di cas pike Up maupun melalui transfer dan Pelunasan Dipercepat tanpa vinalty.

Produk-produk ini di pasarkan dengan mempertimbangkan Beberapa Faktor seperti :

- Sistem bunga di bank kompetitor terutama bank umum yang melayani pembiayaan mikro.
- Sistem jadwal angsuran
- Sistem pelunasan sebelum jatuh waktu dan juga
- Sistem prasyarat pengajuan kredit.
- Dan lain-lain

Produk Kredit PT. BPR SADHU ARTHA

a) Kredit Modal Kerja

kreteria sebagai berikut :

- 1) Diperuntukan usaha Modal Kerja
- 2) Persyaratan dan pengikatan sesuai dengan ketentuan
- 3) Plafon pinjaman maksimal sesuai dengan BMPK Bank Perkreditan Rakyat Sadhu Artha
- 4) Jangka waktu pinjaman maksimal 60 bulan atau 5 tahun
- 5) Suku bunga kompetitif
- 6) Administrasi pinjaman sesuai dengan ketentuan
- 7) Pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilakukan setiap bulan untuk kredit modal kerja yang jangka waktunya lebih dari 12 bulan sedangkan
- 8) Untuk kredit modal kerja dengan jangka waktu maksimal 12 bulan dapat dilakukan pembayaran bunga saja setiap bulan dan pokok pinjaman dapat dilunasi pada saat pinjaman jatuh tempo serta dapat di perpanjang 1x 12 bulan. (tergantung perhitungan analisa perpanjangan)
- 9) Keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi Surat Perjanjian Kredit

b) Kredit Investasi

kreterianya sebagai berikut :

- 1) Diperuntukkan untuk pembelian tanah dan asset yang sifatnya produktif.
- 2) Persyaratan dan pengikatan sesuai dengan ketentuan
- 3) Plafon pinjaman maksimal sesuai dengan BMPK PT Bank Perkreditan Rakyat Sadhu Artha.
- 4) Jangka waktu pinjaman maksimal 60 bulan (5 tahun).
- 5) Suku bunga kompetitif.
- 6) Administrasi dan Provisi pinjaman sesuai dengan ketentuan
- 7) Pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilakukan setiap bulan.
- 8) Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi Surat Perjanjian Kredit.

c) **Kredit Konsumtif**

kreteria sebagai berikut :

- 1) Diperuntukkan untuk pembelian barang konsumtif
- 2) Persyaratan dan pengikatan sesuai dengan ketentuan
- 3) Plafon pinjaman maksimal sesuai dengan BMPK BPR Sadhu Artha.
- 4) Jangka waktu pinjaman maksimal 60 bulan atau 5 tahun
- 5) Suku bunga bersaing
- 6) Administrasi dan provisi pinjaman sesuai dengan ketentuan
- 7) Pembayaran pokok dan bunga setiap bulan sesuai dengan kewajiban.
- 8) Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi Surat Perjanjian Kredit.

d) **Kredit Back To Back**

kreteria sebagai berikut :

- 1) Agunan yang diserahkan berupa Tabungan atau Deposito di BPR yang di Blokir
- 2) Ada Surat Kuasa Penjaminan dan Penarikan/Pencairan Tabungan/Deposito yang dijaminkan.
- 3) Ada Surat Pernyataan tidak akan menarik deposito atau tabungan tersebut selama masih terikat pada pinjaman.

- 4) Suku Bunga minimal 5 poin diatas bunga tabungan atau deposito tersebut.
- 5) Jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan jangka waktu deposito.
- 6) Administrasi pinjaman sesuai dengan ketentuan
- 7) Pembayaran dapat dilakukan dengan pembayaran bunganya saja setiap bulan.
- 8) Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi Surat Perjanjian Kredit.

e) **Kredit Karyawan**

kreteria sebagai berikut :

- 1) Diperuntukan untuk Karyawan BPR Sadhu Artha dengan masa kerja > dari 1 tahun (12 bulan).
- 2) Maksimal pinjaman disesuaikan dengan Kemampuan bayar yang bedrdasarkan dari prosentasi gaji yang dipersyaratkan.
- 3) Jangka waktu pinjaman maksimal 60 bulan (atau dengan pertimbangan Khusus)
- 4) Suku bunga LPS + 3% pertahun
- 5) Administrasi pinjaman sebesar 1% dari plafon
- 6) Pembayaran angsuran dengan gaji dipotong setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang disepakati dan maksimal angsuran yang diperbolehkan sebesar 30% dari gaji yang diterima.
- 7) Slip gaji/Surat keterangan gaji
- 8) Ada agunan agunan yang diserahkan oleh pemohon
- 9) Surat kuasa potong gaji ditandatangani oleh bagian penggajian.
- 10) Dan jika Karyawan tersebut Berhenti/Resign sisa pinjaman + bunga berjalan wajib di lunasi sebelum pengunduran diri yang bersangkutan efektif di setujui manajemen.

Kontak Kami

Telepon : 0361 7989005
Whatsapp :0895627435678
Website : bprsadhuartha.com
Instagram :bpr.sadhuartha
Facebook :Bpr Sadhu Artha
E-mail :1.banksadhuartha@ymail.com
2. banksadhuartha@gmail.com

TERIMA KASIH TELAH BENJADI KELUARGA BESAT PT BPR. SADHU ARTHA

BPR. Sadhu Artha “maju, tumbuh dan berkualitas”

Bertumbuh Bersama menjadi mitra, maju berkembang bersama UMKM